



Musyawah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)

Siti Masitoh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ali Khosim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Athoillah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : masitohs326@gmail.com, ali.khosim12@gmail.com,
atho63hm@gmail.com

Abstract: *Human well-being, peace, and tranquility can be achieved and begin with a harmonious household. A safe home, characterized by mutual love and respect, will produce good individuals who will not disturb the atmosphere or pose a danger to society. Implementing the concept of a harmonious family requires a strong commitment from each family member. This involves a willingness to support, respect, and understand one another. This paper uses qualitative research, which examines social phenomena from the perspective of participants. In traditional husband-wife relationships, there is a division of duties and roles between husband and wife. The husband is responsible for earning a living, while the wife is responsible for managing the household and raising children. Male leadership over women is not a form of discrimination against women, but rather a form of Islamic respect for women's status as wives who must be protected.*

Keywords: Husband and Wife, Mu'asyarah bil Ma'ruf, Children

Abstrak Kesejahteraan manusia, perdamaian, dan ketenangan dapat dicapai dan dimulai dengan rumah tangga yang harmonis. Rumah yang aman, yang ditandai dengan cinta dan rasa hormat timbal balik, akan menghasilkan individu-individu baik yang tidak akan mengganggu suasana atau menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Menerapkan konsep keluarga yang harmonis membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga. Ini melibatkan kemauan untuk saling mendukung, menghormati, dan memahami satu sama lain. Makalah ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mengkaji fenomena sosial dari perspektif partisipan. Dalam hubungan suami-istri tradisional, terdapat pembagian tugas dan peran antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi.

Kata kunci: Suami dan Istri, Mu'asyarah bil Ma'ruf, Anak-anak

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama telah memberikan tuntunan hidup secara lengkap dan rapih dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kesejahteraan, ketenangan serta ketentraman manusia dapat diperoleh dan bermula dari rumah tangga

yang harmonis. Rumah yang aman, saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain akan menghasilkan individu yang baik yang tidak akan mengeruhkan suasana atau membawa bahaya bagi masyarakat. Perkawinan yang merupakan akad yang digunakan untuk membangun suatu keluarga dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perkawinan menjadi pintu gerbang awal menuju bangunan rumah tangga. Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami-istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya yang tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya pengaruh dari lingkungan diluar rumah.¹

Allah swt., telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan tanpa terkecuali sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia saling membutuhkan, melengkapi dan mendukung satu sama lainnya. Islam sebagai agama telah mengatur suatu ikatan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagai sarana untuk membentuk suatu keluarga. Akan tetapi masih banyak rumah tangga yang kurang beruntung karena kurangnya pengetahuan pasangan suami-istri tentang bagaimana membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah sesuai dengan petunjuk al Qur'an dan Rasulullah saw.² Implementasi konsep keluarga Sakinah membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga. Hal ini melibatkan kesediaan untuk saling mendukung, menghormati dan memahami satu sama lain. Al Qur'an menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami-istri serta penghormatan terhadap peran masing-masing dalam keluarga. Dengan komunikasi yang efektif, anggota keluarga dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Keluarga Sakinah tidak hanya mencakup hubungan antara suami istri akan tetapi juga hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka. Al-qur'an mengajarkan pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik dan menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara spiritual, emosial dan intelektual.³

¹ Wiwin Nuraeni, Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15 No. 2, (2021), 380.

² Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2, (April 2022), 107.

³ Siti Nurul Salsabila, dkk., "Keluarga Sakinah: Idealisme dan Implementasi dalam Al-Qur'an," *Al Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02 No. 01, (Juli 2024), 31.

Keluarga sebagai lembaga sosial yang paling alami memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Di dalam keluarga tersirat adanya anak dan orang tua, yang hidup saling membutuhkan. Orang tua dalam keluarga memiliki peran sentral pengasuhan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Ada dua tugas pokok pengasuhan yang dilakukan orang tua yaitu mengembangkan potensi karakter anak dan mengembangkan potensi kompetensi anak. Karakter merupakan aspek kepribadian yang melahirkan rasa tanggung jawab didalam menghadapi tantangan dan mengendalikan impuls. Karakter meliputi kebiasaan tanggung jawab sosial yang positif, komitmen moral, dan disiplin diri yang memberikan kesadaran internal, pengaturan pikiran dan pengaturan kehendak. Kompetensi merupakan kemampuan individu yang spesifik untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik pula dalam mencapai tujuan pribadi dan sosial

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian jenis ini membahas mengenai fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan teknik pengumpulan datanya melalui beberapa buku yang diperoleh dari perpustakaan setempat dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penulisan artikel ini.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Lafdziyyah

1. Tafsir QS. Al Baqarah Ayat 233

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنَّكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 18.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam kitab *Taisir al Karim ar Rahman Fi Tafsir Kalam al Mannan* secara sederhana dijelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat diatas antara lain sebagai berikut:

- a. Ayat ini membahas tentang hak dan kewajiban orang tua dalam menyusui anak mereka. Allah memerintahkan ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun, dan ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu. Jika ibu tidak mampu menyusui, ayah dapat mencari wanita lain untuk menyusui anaknya dengan biaya yang patut.
- b. Ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang tua jika mereka ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun, asalkan mereka berdua rela dan telah bermusyawah. Jika salah satu dari mereka tidak rela, maka tidak boleh menyapih anaknya.
- c. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa waris juga memiliki kewajiban yang sama dengan ayah dalam memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya. Allah juga mengingatkan bahwa Dia melihat semua yang dilakukan oleh manusia, dan akan memberikan balasan atasnya.⁵

2. Tafsir QS. An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Secara umum, makna ayat dalam QS An-Nisa ayat 19 menurut ulama tafsir adalah sebagai berikut:

- a. Ayat ini membahas tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. Allah melarang suami mewariskan istri ayahnya secara paksa, dan melarang mencegah istri untuk menikah kembali dengan orang lain tanpa alasan yang

⁵ Syekh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di, *Taisir al Karim ar Rahman Fi Tafsir Kalam al Mannan*, Terj. Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 326-328.

jelas.

- b. Suami diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan baik, yaitu dengan bersikap adil dalam perkataan, nafkah, dan tempat tinggal. Jika suami tidak menyukai istrinya, maka harus bersabar karena mungkin Allah akan menjadikan kebaikan dari mereka, seperti anak yang shalih.
- c. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika istri melakukan perbuatan keji, maka suami boleh mencegahnya hingga mereka menebus diri mereka atau meminta khulu'⁶

3. Tafsir QS. Asy Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.”

Dalam kitab *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir* yang telah diterjemahkan Abu Ihsan al Atsari dijelaskan makna kalimat per kalimat dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

- a. Firman-Nya “Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhanya dan mendirikan shalat,” maksudnya adalah dan orang-orang yang memenuhi seruan Allah saat Dia menyeru mereka agar mengesakan-Nya, mengakui keesaan-Nya dan terbebas dari penyembahan kepada setiap yang disembah selain Dia.
- b. Firman-Nya “dan mendirikan shalat” maksudnya adalah shalat wajib dengan batas-batasnya pada waktu-waktunya.
- c. Firman-Nya “sedang urusan mereka dengan musyawarah diantara mereka,” maksudnya adalah jika mereka menghadapi suatu perkara, maka mereka saling memusyawarahkan dinatara mereka.
- d. Firman-Nya “dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,” maksudnya adalah mereka menginfakkan sebagian harta yang Kami anugerahkan kepada mereka di jalan Allah dan menunaikan kewajiban mereka terkait hak orang-orang yang berhak menerimanya berupa

⁶ Farkhan Muhammad, “Konsep Mu’asyarah bil Ma’ruf Perspektif Al Qur’an Surat An-Nisa Ayat 19,” *Al Insaf: Jurnal Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah*, Vol. 1 No. 2, (Juni 2022), 4-5.

zakat dan infak kepada orang yang wajib dinafkahinya.⁷

B. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami-Istri dan Penerapannya

1. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri yang diikat oleh pernikahan dalam sudut pandang islam pengertiannya dijelaskan dalam al Qur'an surat An Nisa ayat 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Dalam relasi suami istri tradisional, berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Suami bertanggung jawab mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak. Akan tetapi tuntutan perkembangan zaman saat ini semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional ini. Walaupun bentuk relasi suami istri harus menyesuaikan secara dinamis dengan tuntutan kebutuhan dan kondisi keluarga serta lingkungan sosio kulturalnya. Islam mengajarkan bagaimana membentuk relasi suami didalam QS. Al Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

يَسْأَلُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

Artinya: “Istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai ... (QS. Al Baqarah: 223)⁸

Kemitrasejajaran antara suami dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang dalam ayat tersebut terdapat fenomena sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. Abu Ihsan Al Atsari, dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2016), 909.

⁸ Laili Nur Faridatus Sholihah, Abdul Muhaimin Zen, dan Romlah Widayati, “Konsep Taat dan Membangkang dalam Relasi Suami Istri Perspektif Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Periode Pertengahan dan Modern Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 2, (2024), 5725-5726.

menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Terdapat 3 (tiga) makna yang terkandung dalam makna ayat *qiwamah* diatas, ketiga makna tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena faktor kepemimpinan (tanggung jawab suami).
- b. Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep *qanaah* istri untuk menerima apa yang diberikan suami (hak istri).
- c. Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik didalam maupun diluar rumah (hak dan kewajiban suami/istri).

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebaliknya sebagai bentuk penghormatan islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi. Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan yakni orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin.⁹

Ada beberapa istilah dalam Al Qur'an yang dapat dimaknai sebagai relasi antara suami istri, istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

a. *Ar-Rafast*

Kata *Ar-Rafast* dapat dimaknai sebagai bersetubuh dengan istri. Al Azhari berpendapat *Ar Rafast* merupakan segala yang mencakup keinginan yang dikehendaki laki-laki terhadap wanita. Abil Qashim Al Husaini menjelaskan bahwa *Rafast* adalah sebuah perkataan yang mengandung perkataan buruk yang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.

⁹ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al Qur'an; Analisis Tafsir Maudhu'iy," *Analytica Islamica*, Vol. 2 No. 1, (2013), 188.

b. *Libas*

Makna awal dari *libas* adalah untuk menutup sesuatu. *Libas* dalam relasi suami istri adalah antara suami dan istri harus saling melarang dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buru. Al Maraghi menerjemahkan kata *libas* sebagai teman bergaul.

c. *Al Mubasyarah*

Kata *al mubasyarah* dapat diartikan sebagai bersentuhnya dua jenis kulit. Bersentuhnya dua jenis kulit yang dimaksud disini adalah bersetubuh.

d. *Al I'tizal*

Al I'tizal memiliki arti tidak melakukan hubungan seksual dengan istri.

e. *Al Iqtirab*

Al iqtirab memiliki makna perkataan yang bermakna hubungan seksual.

f. *Harstun*

Hartsun memiliki makna menanam benih ditanah. Menanam benih pada Perempuan bermakna menetapkan dan meneruskan jenis manusia.¹⁰

Relasi suami istri pada dasarnya akan menghasilkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan maskawin (mahar) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 4.
- b. Memberikan nafkah zahir batin, yaitu biaya hidup dan pakaian, sebagaimana tertuang dalam QS. Al Baqarah ayat 233.
- c. Menggauli istri secara baik dan adil, yaitu dengan berbicara dan bersikap dengan baik, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa Ayat 19.
- d. Menjaga istri dari perkara dosa, yaitu dengan memberikan cinta dan kasih sayang, serta membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri, sebagaimana tertuang dalam QS. Ar Rum ayat 21.¹¹

2. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Suami Istri

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah konsep pergaulan suami istri yang didasarkan pada kesetaraan, saling ketergantungan, dan berbuat baik. Mu'asyarah

¹⁰ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, dkk*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 124-133.

¹¹ Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)," 118.

berasal dari kata "usrah" yang berarti rumah atau keluarga, sedangkan ma'ruf berarti baik atau benar di mata agama dan akal. Konsep ini melibatkan saling memahami dan menghormati antara suami istri, serta berbuat baik dalam pergaulan keluarga, tidak hanya terbatas pada perbuatan baik saja, tetapi juga mencakup saling mengenal dan memahami. Mu'asyarah bil ma'ruf berlaku bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk meneguhkan prinsip ini dalam rumah tangga.¹²

Dalam literature lain dijelaskan bahwasanya *mu'asyarah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *fi'il* يعاشر – يعاشر yang berasal dari kata 'isyrah (العشرة) yang memiliki makna pergaulan dan keakraban. Ibnu 'atiah berpendapat bahwasanya *mu'asyarah* berasal dari kata 'asyirah (العشيرة) yang berarti keluarga, karena ketika kita mengatakan عاشرت فلاناً artinya "saya telah menjadikan atau menganggap fulan bagian dari keluargaku." Dalam ilmu shorof, *wazan* مفاعلة pada lafal *mu'asyarah* memiliki makna *musyarakah* yang memiliki arti bahwasanya pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh satu pihak, akan tetapi terdapat persekutuan atau interaksi antara dua orang dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Dari makna diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban implementasi konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya bagi suami terhadap istrinya akan tetapi berlaku juga sebaliknya wajib bagi istri terhadap suaminya.¹³

Al qur'an menggambarkan pola pernikahan *mu'asyarah* sebagai pola dimana suami dan istri saling membentuk kemitraan dimana mereka saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dan dimana konsep keadilan selalu dipertahankan.¹⁴ Kelanggengan dan kesuksesan berkeluarga ditopang oleh relasi suami-istri dan anggota keluarga lainnya dengan baik. Begitu pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai kunci kelanggengan pernikahan sampai dicantumkan dalam buku nikah sebagai bukti administrative pernikahan. Dasar perintah *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah firman Allah pada QS. An-Nisa ayat 19 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

¹² Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah bil Ma'ruf as a Principle of Marriage," 159-160.

¹³ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 19," *Al Insaf: Journal Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah*, Vol. 1 No. 2, (Juni 2022), 5-6.

¹⁴ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah bil Ma'ruf as a Principle of Marriage," 161.

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Selain dari QS. An-Nisa ayat 19, Rasulullah Saw sebaik-baiknya contoh yang memiliki kepribadian yang agung dalam mengimplementasikan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, seperti yang telah beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Dari Sayyidah Aisyah beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.”

Dari hadis diatas dapat dicermati bahwasanya sebaik-baik ummat disisi Nabi Muhammad saw adalah orang yang berperilaku dan berperangai baik terhadap istrinya. Hal tersebut adalah karena istri merupakan sosok yang selalu bersama suami pada segala kondisi baik pada siang hari maupun malam hari. Jika seorang suami terkena musibah maka istri juga paling merasakan dampaknya, jika suami bahagia maka istri pun ikut bahagia bersamanya serta jika suami sedih istri pun ikut sedih bersamanya.¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas, *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dipahami sebagai bergaul dengan saling memberi perlakuan baik satu sama lain antara suami istri. Menurut Sayyid Sabiq *mu'asyarah bil ma'ruf* atau perlakuan yang baik adalah salah satu hak bersama antara suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling memperlakukan dengan baik agar hubungan mereka tetap terjalin tentram dan harmonis.¹⁶

Wahbah Zuhaili yang mengutip dari Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya ketika dalam keluarga muncul masalah, maka harus

¹⁵ Farkhan Muhammad, “Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 19,” *Al Insaf: Journal Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah*, Vol. 1 No. 2, (Juni 2022), 3-4.

¹⁶ Putri Kharidatun Nisa', “Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan Pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender), *Tesis*, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 22.

diselesaikan dengan baik, apakah itu menyangkut kesediaan pasangan untuk tidak lagi mendapatkan makanan sehari-hari atau keinginan seorang istri untuk mengembalikan Sebagian atau seluruh bagian yang telah diberikan oleh pasangannya.¹⁷ *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam konteks relasi hubungan suami istri yang berhasil, akan memiliki dampak yang beragam, diantara dampak yang timbul akibat terjalannya *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
- b. Suami akan dihormati dan disegani sebagai seorang pemimpin dalam keluarga
- c. Menerima segala kekurangan yang ada dalam diri pasangannya
- d. Terciptanya suasana keluarga yang menyenangkan dan membahagiakan
- e. Terbebas dari sifat zalim kepada seorang istri

Dalam relasi suami istri, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menuntut keduanya untuk saling memberi, menerima, mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Kedua tidak boleh saling menyakiti atau menunjukkan kebencian serta masing-masing harus memenuhi hak serta kewajibannya. KH. Husein Muhammad menekankan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus didasarkan pada prinsip kesamaan, keseimbangan, dan keadilan serta yang paling utama adalah keduanya harus memiliki pandangan yang sama mengenai kesetaraan manusia sehingga tidak ada yang mensubordinasi.

Menurut Buya Hamka, *Mu'asyarah bil ma'ruf* adalah etika pergaulan suami istri yang memerlukan sikap toleransi dan lapang dada. Terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu komitmen pada ikatan janji, prinsip berpasangan, perilaku saling memberi kenyamanan, saling memperlakukan dengan baik, dan kebiasaan saling berembuk. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam mengimplementasikan konsep ini, yaitu dengan memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan, adil dalam nafkah, dan menyenangkan istri dengan bercanda dan bersikap lembut.¹⁸

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 297.

¹⁸ Farkhan Muhammad, "Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* Perspektif Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 19," 13-14.

C. Konsep Pengasuhan Anak Menurut Al Qur'an

Parenting atau pengasuhan orang tua adalah proses interaksi antara orang tua dan anak yang bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Mengasuh anak berarti menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing anak agar dapat berdiri sendiri. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang disesuaikan dengan usia perkembangan anak, dapat berupa positif maupun negatif, dan mencakup cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sebagai contoh bagi anak. Tujuan utama pengasuhan adalah memastikan kesehatan dan keselamatan anak, mempersiapkan anak untuk hidup produktif, dan menurunkan nilai-nilai budaya. Pola hubungan yang sehat dan berkualitas antara orang tua dan anak sangat menentukan keberhasilan pengasuhan.¹⁹

Secara garis besar pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi:

a. Pola asuh otoriter

Yang dimaksud dengan pola asuh jenis ini adalah setiap orang tua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua.

b. Pola asuh permisif

Yang dimaksud dengan pola asuh jenis ini adalah sikap orang tua dalam mendidik anak memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang.²⁰

c. Pola asuh demokratis

Yang dimaksud dengan pola asuh jenis ini adalah sikap orang tua yang mau mendengarkan pendapat anaknya.

Anak menjadi hadiah yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh orang tua. Bagi mereka melihat buah hatinya tumbuh sehat dan segar merupakan suatu kebanggaan

¹⁹ Admin YPKA, "Definisi dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting)", diakses melalui <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/> pada 07 November 2025 Pukul 13.17 WIB.

²⁰ Puji Lestari, "Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Studi Kasus pada Pengamen Anak-anak di Kampung Jlagran, Yogyakarta)" *Dimensia*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2008), 53-54.

yang tidak tergantikan. Meneruskan keturunan dengan adanya anak berarti hubungan dan relasi dalam keluarga harus bertambah, antara orang tua dan anak. Anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan yang wajib dilaksanakan oleh orang tua. Salah satu hak anak adalah mendapatkan hak penyusuan. Al Qur'an mengajarkan kepada setiap ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya dengan memberikan ASI kepada anak-anaknya selama dua tahun penuh sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 233 yang telah disebutkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Pola asuh orang tua adalah proses interaksi yang mendukung perkembangan anak secara holistik, yaitu fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual, sejak dalam kandungan hingga dewasa. Tujuan utama pengasuhan adalah memastikan kesehatan dan keselamatan anak, mempersiapkan anak untuk hidup produktif, dan menurunkan nilai-nilai budaya. Dalam konteks relasi suami istri, pembagian tugas tradisional antara suami dan istri semakin kabur akibat tuntutan perkembangan zaman, namun kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukanlah diskriminasi, melainkan bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi, dengan sifat kepemimpinan yang demokratis dan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bertindak sesuai aspirasi dan kehendaknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin YPKA. "Definisi dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting)", diakses melalui <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/> pada 07 November 2025 Pukul 13.17 WIB.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al Maraghi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar*, dkk. (Semarang: Karya Toha Putra. 1993).
- as Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al Karim ar Rahman Fi Tafsir Kalam al Mannan*. Terj. Muhammad Iqbal, dkk. (Jakarta: Darul Haq. 2019).
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. 2015.
- Hidayatullah, Mohammad Rafli, M. Nasrulloh dan M. Toha. "Penafsiran Interleksi QS. Al Baqarah: 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah," *Universitas Tribakti Lirboyo Kediri Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)*. (Kediri: 2023).
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah bil Ma'ruf as a Principle of Marriage." *Jurnal Imiah Ahwal Syakhsyah (JAS)*. Vol. 5 No. 1. (Tahun 2023).
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/asuh.html> pada 07 November 2025 Pukul

12.31 WIB.

- Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Qolamuna*. Vol. 1 No. 1. (Juli 2015).
- Lestari, Puji. "Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Studi Kasus pada Pengamen Anak-anak di Kampung Jlagran, Yogyakarta)" *Dimensia*. Vol. 2 No. 1. (Maret 2008).
- Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19." *Al Insaf: Journal Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah*. Vol. 1 No. 2. (Juni 2022).
- Nisa', Putri Kharidatun. "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan Pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender). *Tesis*. (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2025).
- Nuraeni, Masruchin dan Wiwin. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan tafsir*. Vol. 15 No. 02. (2021).
- Ruswaraditra, Catur Tresna. "Pola Asuh Pembina Terhadap Santri di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut." (*Skripsi*. Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008).
- Salsabila, Siti Nurul. dkk., "Keluarga Sakinah: Idealisme dan Implementasi dalam Al-Qur'an." *Al Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 02 No. 01. (Juli 2024).
- Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Istri dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2 No. 2. (April 2022).
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. Abu Ihsan Al Atsari, dkk. (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I. 2016).
- Tim Pengembang PP PNFI Regional I Bandung. *Modul 5: Pendidikan Keorangtuaan*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional Bandung. 2012.
- Tim Pengembang PP PNFI Regional I Bandung. *Modul 5 Pendidikan Keorangtuaan* (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).
- Umbara, Team Citra. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara. 2012).
- Widayati, Laili Nur Faridatus Sholihah, Abdul Muhaimin Zen, dan Romlah. "Konsep Taat dan Membangkang dalam Relasi Suami Istri Perspektif Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Periode Pertengahan dan Modern Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan)." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 7 No. 2. (2024).
- Wulan, Putri. "Hakikat Parenting Education bagi Anak Usia Dini" diakses melalui https://www.kompasiana.com/amp/putri-wulan/hakikat-parenting-education-bagi-anak-usia-dini_5815e8f78423bd0d172dfb4a pada 07 November 11.31 WIB.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*. Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani. Dkk. Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani. 2013).
- Zuhrah, Fatimah. "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al Qur'an; Analisis Tafsir Maudhu'iy." *Analytica Islamica*. Vol. 2 No. 1. (2013).